

MPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

Disertai dengan Pembahasan Singkat

Dihimpun Oleh:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H



NUANSA AULIA

19.11.2007

2011

R

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

Disertai dengan Pembahasan Singkat

Sentosa Sembiring 7/11/7

No. Klass 346.066 SEM U07

No. Induk 119781 Tgl 19.11.07

Hadiah/Beli

Dari Sentosa Sembiring

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**



Disertai dengan Pembahasan Singkat

346.066
SEM
407

Dihimpun Oleh:
Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H

 NUANSA AULIA

119781 SB/PH
19 11 07

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**
Disertai dengan Pembahasan Singkat

Oleh:
Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H.

Copyright © 2007 pada PENERBIT NUANSA AULIA

Desain Cover : **Aulia Studio**
Lay. Out, Montase : **Aulia Studio**
Cetakan I : **September 2007**

Diterbitkan Oleh :
CV.NUANSA AULIA

Jl. Permai 28 No. 99
Telp. (022) 5403533 Fax. (022) 5403512
Margahayu Permai, Bandung (40218)
e-mail: nuansa aulia @ yahoo.co.id

ANGGOTA IKAPI

KATALOG DALAM TERBITAN

Sembiring, Sentosa

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas: disertai dengan pembahasan singkat / Sentosa Sembiring. Cet. 1. Bandung: Nuansa Aulia 2007.

208 hlm. ; 12,5 × 19,5 cm

ISBN 978-979-1272-59-9

1. Perusahaan negara perseroan terbatas. Undang-undang dan peraturan. I. Judul.

346.067

KATA PENGANTAR

Hal yang menakjubkan dalam dekade terakhir ini adalah perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian cepat. Dampaknya adalah sadar atau tidak juga membawa pengaruh dalam pergaulan hidup masyarakat, tidak terkecuali dalam komunitas dunia bisnis. Tengoklah misalnya dalam kegiatan sehari-hari, aplikasi ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi dalam berbagai kegiatan bisnis bukan lagi suatu hal yang aneh. Dengan kata lain, penggunaan teknologi dalam menjalankan aktivitas bisnis sudah menjadi makanan sehari-hari. Yang lebih menarik lagi adalah, lalu lintas bisnis pun dewasa ini tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, akan tetapi telah melintasi antarnegara dan masuk dalam wilayah dunia maya. Konsekuensi lebih jauh adalah terjadinya percampuran budaya atau lebih tepatnya adanya perubahan pola pikir dalam menjalankan kegiatan bisnis maupun pranata hukum dalam dunia usaha juga tidak lepas dari pengaruh dari dunia luar.

Dalam konteks ini, sekitar dua belas tahun yang lalu, para pengambil kebijakan publik melihat perlunya memperbaharui ketentuan hukum yang terkait dengan dunia usaha, agar mampu mengikuti gerak masyarakat yang demikian dinamis, untuk itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Kala itu, ketentuan ini dianggap cukup memadai dalam mengakomodasi berbagai kepentingan yang terkait dengan badan usaha, khususnya dalam badan usaha perseroan terbatas.

Akan tetapi dalam perkembangan lebih lanjut, apa yang diatur dalam UU PT Tahun 1995 dianggap tidak memadai lagi untuk kondisi masa kini. Disebut demikian, karena selain perkembangan masyarakat yang demikian adaptif dengan arus globalisasi, juga dalam sepuluh tahun terakhir ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dunia usaha. Untuk itu, ketentuan UU PT Tahun 1995 dirasakan perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jika dicermati secara saksama apa yang diatur dalam UU PT Tahun 2007, ada beberapa hal yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut baik untuk kebutuhan praktik bisnis maupun kebutuhan ilmu hukum khususnya hukum perusahaan perseroan.

Menyadari akan pentingnya ketentuan yang menyangkut tentang perseroan terbatas tersebut, maka dibuatlah Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut dalam bentuk buku saku disertai dengan pembahasan singkat. Harapannya tiada lain, agar pembaca lebih mudah untuk membaca dan mengkritisnya. Mudah-mudahan dalam penerbitan selanjutnya dapat disusun dalam format yang lebih artistik namun tidak meninggalkan nilai-nilai akademis. Semoga bermanfaat.

Bandung, Agustus 2007

Sentosa Sembiring

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	7
BAB I Pembaruan Pengaturan Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT)	9
1. Latar Belakang Pembaruan UU PT	9
2. Dibutuhkan Sejumlah Peraturan Pelaksanaan	11
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	15
4. Penyelenggaraan RUPS Melalui Telekonferensi	18
5. Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan	20
BAB II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	22
BAB III Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	124

PEMBARUAN PENGATURAN BADAN USAHA PERSEROAN TERBATAS (PT)

I. LATAR BELAKANG PEMBARUAN UU PT

Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu bentuk badan usaha cukup diminati oleh para pelaku usaha. Adanya kecenderungan para pelaku usaha untuk mendirikan PT sebagai bentuk badan usaha, tentu semua pihak mempunyai alasan mengapa pilihannya berbentuk PT. Di sisi lain, untuk bidang usaha tertentu disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan harus berbentuk PT. Tengoklah misalnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam undang-undang ini dengan tegas disebutkan untuk melakukan kegiatan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal asing harus berbentuk PT. Menyadari arti pentingnya eksistensi PT sebagai badan usaha, maka dirasakan ketentuan PT yang dibuat sekitar sepuluh tahun yang lalu, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sudah saatnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat masa kini yang demikian dinamis. Singkat kata, lalu lintas bisnis atau tepatnya entitas bisnis dewasa ini bergerak dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain yang melintasi antarnegara. Dalam suasana seperti ini, disadari atau tidak budaya perusahaan (*Corporate Culture*) dan bahkan mungkin juga budaya hukum (*Legal culture*) perusahaan turut terbawa. Oleh karena itu terjadinya percampuran berbagai sistem hukum, khususnya dalam hukum perusahaan suatu hal yang sulit untuk dihindari, terlebih lagi dalam dekade terakhir ini

ditandai dengan era globalisasi. Dalam rangka menjembatani berbagai perkembangan yang ada dalam dunia usaha yang kian mengglobal, pilihan yang bijak adalah menyesuaikan ketentuan tentang hukum perseroan yang ada.

Hal ini juga dapat dilihat dari keterangan pemerintah ketika menyampaikan RUU PT di Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain dikemukakan, beberapa pokok pikiran diajukannya RUU PT sebagai berikut: **Pertama**, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sudah tidak memadai dalam menampung berbagai perkembangan hukum dan dinamika perekonomian yang tumbuh begitu pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Kedua**, RUU tentang Perseroan Terbatas diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang lebih sehat dan dinamis sehingga para pelaku ekonomi di Indonesia dapat lebih berkembang dan maju. **Ketiga**, RUU tentang Perseroan Terbatas dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan dan menarik investor asing guna menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. **Keempat**, Dengan lahirnya berbagai undang-undang baru seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang serta berkembangnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat dan sederhana serta menjamin kepastian hukum, perlu penyederhanaan dan penyempurnaan prosedur pengesahan perseroan terbatas dan prosedur permohonan perseroan terbatas. **Kelima**, penyusunan RUU tentang Perseroan

Terbatas ini dimaksudkan juga untuk mendukung terselenggaranya *good corporate governance* di kalangan dunia usaha.¹

II. DIBUTUHKAN SEJUMLAH PERATURAN PELAKSANAAN

Jika dibandingkan dengan UU PT Tahun 1995, terlihat bahwa UU PT Tahun 2007 dilihat dari jumlah pasal lebih banyak. UU PT Tahun 1995 terdiri dari 128 Pasal, sedangkan UU PT Tahun 2007 terdiri dari 161 Pasal. Untuk itu jika dilihat dari jumlah pasal yang ada, kiranya dapat dikemukakan bahwa UU PT Tahun 2007 lebih lengkap dan rinci. Walaupun harus disadari juga bahwa dalam perjalanannya kelak kemungkinan terjadinya kekurangan suatu hal yang mungkin saja terjadi. Yang menarik untuk dicermati adalah ruh yang terkandung dalam undang-undang ini, mengakomodasikan berbagai kemajuan yang ada, namun tidak meninggalkan asas yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat yakni asas kebersamaan. Hal ini dapat diketahui dalam penjelasan umum UU PT yang mengemukakan, pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim usaha yang kondusif.

¹Lihat keterangan pemerintah tentang RUU PT dalam www.legalitas.org. akses 1/8/7

Jadi semakin tampak bahwa, eksistensi perseroan terbatas dalam lingkungan komunitas bisnis membutuhkan aturan atau norma yang dapat dijadikan pegangan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, diundangkannya UU PT dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, maka secara resmi ketentuan tentang PT mengacu kepada UU PT Nomor 40 Tahun 2007 secara teoritis semakin kokoh.² Disebut secara teoritis, sebab untuk melaksanakan undang-undang ini dibutuhkan sejumlah peraturan pelaksanaan, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Untuk jelasnya lihat matriks di bawah ini.

MATRIKS PERATURAN PELAKSANAAN UU PT TAHUN 2007

NO	PASAL	PERIHAL	PENGATURAN
1	9 ayat (1)	Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT	PP
2	10 ayat (2)	Tata Cara Memperoleh Dokumen Pendukung Pengesahan PT Sebagai Badan Hukum	Peraturan Menteri
3	11	Permohonan Mendapatkan Keputusan Menteri di Daerah yang Belum Mempunyai Jaringan Elektronik	Peraturan Menteri
4	16 ayat (4)	Tata Cara Pemakaian Nama Perseroan	PP
5	29 ayat (6)	Daftar Perseroan	Peraturan Menteri
6	31 ayat (3)	Perubahan Besarnya Modal	PP
7	68 ayat (4)	Pengurangan Nilai Aset	PP

²Lihat Pasal 161 UU PT

8	74 ayat (4)	Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan	PP
9	134	Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan	PP
10	136	Pemisahan	PP
11	153	Biaya yang Terkait Dengan PT	PP
12	156	Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan	Peraturan Menteri

Jika diperhatikan matriks di atas, tampak bahwa untuk melaksanakan UU PT dibutuhkan sejumlah peraturan pelaksanaan baik berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen). Sementara belum diterbitkannya berbagai peraturan pelaksanaan seperti yang terlihat dalam matriks di atas, dalam ketentuan penutup atau tepatnya dalam Pasal 159 UU PT Tahun 2007 disebutkan: Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. Apa yang diatur dalam pasal penutup ini, bisa saja terjadi dalam pelaksanaan di lapangan terjadinya multi interpretasi agaknya sulit untuk dihindari. Sebagai contoh, apa parameter yang harus dipakai "sepanjang tidak bertentangan dengan UU PT Tahun 2007". Dalam penjelasan pasal ini hanya disebutkan cukup jelas. Oleh karena itu idealnya adalah segera diterbitkan peraturan pelaksanaan seperti yang diperintahkan oleh undang-undang. Namun sebelum munculnya peraturan pelaksanaan yang dimaksud, kiranya dapat disebutkan di sini beberapa peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan PT, antara lain: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian